



LAPORAN KINERJA TAHUNAN (LKT)

DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023

Jalan Kridasana Nomor 08 Singkawang 79123
Telepon (0562) 631423 Faxsimile (0562) 631423
Laman : disparpora.singkawangkota.go.id Pos-el : disparpora@singkawangkota.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan Kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmatnya kami diberikan kekuatan serta semangat, sehingga dapat terselesaikannya dokumen Laporan Kinerja Tahunan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang Tahun 2023 (LKT 2023).

Laporan Kinerja Tahunan 2023 (LKT 2023) dibuat dalam rangka pelaksanaan pertanggungjawaban tugas dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan serta program yang diamanahkan kepada setiap instansi pemerintah dalam kurun waktu satu tahun anggaran berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai dan juga sebagai bahan untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan pada tahun berikutnya.

Fungsi Laporan Kinerja Tahunan 2023 ini sebagai instrumen kendali, instrumen penilai kerja dan instrumen pendukung tercapainya *Good Governance*, dalam perspektif yang lebih luas maka LKT 2023 mengambil peran sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Memberikan gambaran dan penjelasan tentang gambaran umum Perangkat Daerah, Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja maupun capaian kinerja dari berbagai program dan kegiatan pada TA. 2023 dalam rangka mendukung RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026.

Akhirnya Dokumen Laporan Kinerja Tahunan 2023 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang dapat tersaji dengan baik, namun kami menerima kritik dan saran yang konstruktif untuk menyempurnakan dokumen LKT di masa mendatang.

Singkawang, 29 Januari 2024
Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Kota Singkawang



Drs. HERI APRIADI
Pembina Utama Muda
NIP. 19651005 199203 1 016

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum	
1. Pendahuluan	1
2. Susunan Organisasi	2
3. Tugas dan Fungsi	5
4. Sumber Daya Aparatur	24
5. Sumber Daya Keuangan	25
6. Sarana dan Prasarana	28
B. Permasalahn Utama (Strategic Issued)	29
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	30
Tujuan dan Sasaran strategis beserta Indikator Kinerja Utama	30
B. Perjanjian Kinerja	35
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	40
B. Realisasi Anggaran	55
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	60
B. Saran	60

A. Gambaran Umum.**1. Pendahuluan**

Pembangunan, pariwisata, pemuda dan olahraga merupakan manifestasi visi pembangunan untuk menjadi sentra pembangunan terdepan, dalam kerangka pembangunan, pariwisata, pemuda dan olahraga secara nasional yang dilandasi oleh konsep kehidupan yang serba berkesinambungan dan selaras dengan pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antar manusia dengan manusia, individu manusia dengan masyarakat dan manusia dengan lingkungan alam baik yang berupa sumber daya alam maupun kondisi geografi.

Bidang pariwisata, bidang pemuda dan olahraga dan bidang ekonomi kreatif telah mengalami transformasi dan reformasi menuju kepada suatu sistem baru yang diharapkan akan lebih handal dan berkelanjutan. Meskipun demikian, transformasi dan reformasi yang telah menghasilkan berbagai perubahan tersebut masih belum mencapai hasil yang memuaskan, bahkan berbagai langkah transformasi dan reformasi awal telah menghasilkan berbagai implikasi rumit yang harus dan terus menuntut pemecahan masalah yang lebih sistematis dan konsisten.

Berdasarkan amanat Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Walikota Nomor 116 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang, telah ditetapkan Keputusan Wali Kota Nomor 061/494/SETDA.OR-A Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Sub-Substansi dan Sub-Koordinator di Lingkungan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang, dan disempurnakan dengan Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor 000.8.1.1/214/SETDA.OR-A Tahun 2023 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sub Bagian dan Kelompok Sub-Substansi di Lingkungan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang.

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebagai SKPD yang bertanggung jawab merumuskan kebijakan teknis, pemberian rekomendasi dan pelaksanaan pelayanan umum, pembinaan teknis, pengelolaan ketatausahaan dinas, pelaksanaan tugas lain di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam kaitan ini keberadaan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang mempunyai arti yang sangat strategis dalam mengembangkan pembangunan khususnya menyelenggarakan kewenangan desentralisasi sebagai pelaksanaan otonomi daerah.


2. Susunan Organisasi.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang mana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 116 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang memiliki Susunan Organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pariwisata;
- d. Bidang Ekonomi Kreatif;
- e. Bidang Pemuda dan Olahraga;
- f. UPT; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk lebih jelasnya mengenai Susunan Organisasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebagaimana tergambar pada gambar 1 di bawah ini :

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023



Singkawang, 29 Desember 2023
 Kepala Dinas Pariwisata,
 Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang

Drs. HERI APRIADI
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19651005 199203 1 013

3. Tugas dan Fungsi

Sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang, mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga.

Sedangkan untuk melaksanakan tugas Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan program kerja di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pariwisata, pembinaan ekonomi kreatif, pembinaan pemuda dan olahraga;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pariwisata, pembinaan ekonomi kreatif, pembinaan pemuda dan olahraga;
- d. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pembinaan pariwisata, pembinaan ekonomi kreatif, pembinaan pemuda dan olahraga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian dan pembinaan teknis di pembinaan pariwisata, pembinaan ekonomi kreatif, pembinaan pemuda dan olahraga;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di pembinaan pariwisata, pembinaan ekonomi kreatif, pembinaan pemuda dan olahraga;
- g. pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- h. pelaksanaan administrasi di lingkungan Dinas; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Wali Kota di bidang pembinaan pariwisata, pembinaan ekonomi kreatif, pembinaan pemuda dan olahraga.

Adapun uraian tugas dan fungsi masing-masing perangkat Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut :

1. **KEPALA DINAS.**

Adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pariwisata, pemuda, dan olahraga sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga;
- b. penetapan sasaran strategis di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga;
- c. penetapan program kerja di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga;
- d. penyelenggaraan kegiatan di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga;
- e. pelaksanaan pengoordinasian kegiatan di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga;
- f. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang pembinaan pariwisata, pembinaan ekonomi kreatif, pembinaan pemuda dan olahraga;
- g. pengendalian kegiatan mulai dari perencanaan hingga evaluasi di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga;
- h. penyelenggaraan pembinaan administrasi Dinas;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pariwisata, pemuda dan olahraga; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga yang diberikan oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. **SEKRETARIAT.**

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, keuangan dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :

1. penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan;
2. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
3. pengoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
4. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas;
6. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
8. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
9. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
10. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; dan
11. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat terdiri atas :

- a. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkendudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset.

Mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan umum, kepegawaian dan aset serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum, kepegawaian dan aset di lingkungan Dinas;
- c. penyelenggaraan kegiatan bidang umum, kepegawaian dan aset;
- d. pelaksanaan urusan di bidang umum, kepegawaian dan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang umum, kepegawaian dan aset;
- g. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik;
- h. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang umum, kepegawaian dan aset;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum, kepegawaian dan aset; dan

- k. pelaksanaan fungsi lain di bidang umum, kepegawaian dan aset yang diserahkan oleh Sekretaris.

3. BIDANG PARIWISATA.

Mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pariwisata meliputi pengembangan destinasi pariwisata, serta pemasaran dan industri pariwisata.

Bidang Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja bidang pariwisata;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan destinasi pariwisata, serta pemasaran dan industri pariwisata;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan destinasi pariwisata, serta pemasaran dan industri pariwisata;
- d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengembangan destinasi pariwisata, serta pemasaran dan industri pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan destinasi pariwisata, serta pemasaran dan industri pariwisata;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan destinasi pariwisata, serta pemasaran dan industri pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengembangan destinasi pariwisata, serta pemasaran dan industri pariwisata;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan destinasi pariwisata, serta pemasaran dan industri pariwisata; dan

- i. pelaksanaan fungsional lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Bidang Pariwisata terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

4. *BIDANG EKONOMI KREATIF*

Mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang ekonomim kreatif meliputi pengembangan ekonomi kreatif, serta pengembangan sumber daya ekonomi kreatif.

Bidang Ekonomi Kreatif dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja bidang ekonomi kreatif;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan ekonomi kreatif, serta pengembangan sumber daya ekonomi kreatif;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan ekonomi kreatif, serta pengembangan sumber daya ekonomi kreatif;
- d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengembangan ekonomi kreatif, serta pengembangan sumber daya ekonomi kreatif sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan ekonomi kreatif, serta pengembangan sumber daya ekonomi kreatif;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan ekonomi kreatif, serta pengembangan sumber daya ekonomi kreatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengembangan ekonomi kreatif, serta pengembangan sumber daya ekonomi kreatif;

- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan ekonomi kreatif, serta pengembangan sumber daya ekonomi kreatif; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Bidang Ekonomi Kreatif terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

5. BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA

Mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemuda dan olahraga meliputi kepemudaan dan olahraga.

Bidang Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkendudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja bidang pemuda dan olahraga;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kepemudaan dan olahraga;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang kepemudaan dan olahraga;
- d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepemudaan dan olahraga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kepemudaan dan olahraga;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kepemudaan dan olahraga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kepemudaan dan olahraga;

- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kepemudaan dan olahraga; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Bidang Pemuda dan Olahraga terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

6. UPT

UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja UPT ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota, atas usul Kepala Dinas sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang sampai saat ini masih belum membentuk UPT.

7. JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional.

Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.

Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dapat ditetapkan Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi tertentu yang dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksana senior yang ditunjuk,

sampai ditetapkan peraturannya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Sub Koordinator Jabatan Fungsional.

Penetapan uraian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan kegiatan Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana diuraikan pada Keputusan Wali Kota Nomor 061/494/SETDA.OR-A Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Sub-Substansi dan Sub-Koordinator di Lingkungan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang, dan disempurnakan dengan Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor 000.8.1.1/214/SETDA.OR-A TAHUN 2023 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sub Bagian dan Kelompok Sub-Substansi di Lingkungan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang, penugasan Sub-koordinator ditetapkan oleh Kepala Dinas melalui Surat Tugas Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang :

1. SEKRETARIAT

Kelompok Sub-substansi Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan mempunyai uraian tugas :

1. menyusun rencana kegiatan bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan dan tulisan dengan memberi arahan sesuai dengan tugas dan fungsi agar tercapai efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas;
3. menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/ fungsional secara berkelanjutan berdasarkan rencana kegiatan yang telah ditetapkan untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;

4. mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan berdasarkan data yang ada untuk pelaksanaan tugas;
5. melaksanakan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah sesuai rencana kerja dalam rangka pelaksanaan tugas;
6. melaksanakan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD, dokumen perubahan RKA-SKPD, DPA-SKPD, perubahan DPA-SKPD sesuai dengan rencana kerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan tugas;
7. melaksanakan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sesuai dengan rencana kerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan tugas;
8. melaksanakan koordinasi dan penyusunan evaluasi kinerja perangkat daerah, risk management, standar pelayanan minimal dan proses bisnis sesuai ketentuan dalam rangka pelaksanaan tugas;
9. melaksanakan administrasi keuangan meliputi penyediaan gaji dan tunjangan ASN, penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN, pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam tertib pengelolaan administrasi keuangan dinas;
10. melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD, koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD/laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD, penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran serta pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, dan mengoordinasikan bahan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional dan pengawasan melekat sesuai ketentuan dalam rangka pelaksanaan tugas;

11. menyusun konsep naskah dinas bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai pedoman dan ketentuan agar diperoleh konsep naskah dinas yang benar dan sesuai dengan ketentuan;
12. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan yang telah dilaksanakan dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui kinerja yang dicapai; dan
13. melaporkan kegiatan bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan kepada Sekretaris sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

2. BIDANG PARIWISATA

Bidang Pariwisata mengoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri dari :

- A. Kelompok Sub-substansi Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai uraian tugas :
 1. menyusun rencana kegiatan bidang pengembangan destinasi pariwisata;
 2. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan dan tulisan;
 3. menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
 4. mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang pengembangan destinasi pariwisata;
 5. melaksanakan pengelolaan destinasi pariwisata daerah melalui perencanaan destinasi pariwisata daerah, penetapan destinasi pariwisata daerah, pengembangan destinasi pariwisata, penetapan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan destinasi pariwisata daerah;

6. melaksanakan pengelolaan kawasan strategis pariwisata daerah melalui penetapan kawasan strategis pariwisata daerah, perencanaan kawasan strategis pariwisata daerah, pengembangan kawasan strategis pariwisata daerah, penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata daerah;
7. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata daerah dan dalam pengelolaan kawasan wisata strategis pariwisata daerah;
8. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi pariwisata daerah dan pengelolaan kawasan strategis pariwisata daerah;
9. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata daerah melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata, pelatihan dasar SDM kepariwisataan bagi masyarakat, guru dan pelajar (mahasiswa dan/atau siswa), sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata daerah;
10. melaksanakan penilaian selaku tim teknis perizinan terhadap pelaku usaha yang mengajukan tanda daftar usaha pariwisata daerah serta melakukan pengawasan terhadap penerima izin tanda daftar usaha pariwisata;
11. melaksanakan pengelolaan investasi pariwisata;
12. menyusun konsep naskah dinas bidang pengembangan destinasi pariwisata;
13. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan destinasi pariwisata yang telah dilaksanakan dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan; dan

14. melaporkan kegiatan bidang pengembangan destinasi pariwisata kepada Kepala Bidang Pariwisata sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.
- B. Kelompok Sub-substansi Pemasaran dan Industri Pariwisata mempunyai uraian tugas :
1. menyusun rencana kegiatan bidang pemasaran dan industri pariwisata;
 2. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan dan tulisan;
 3. menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
 4. mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang pemasaran dan industri pariwisata;
 5. melaksanakan pemasaran dan pelaksanaan event-event pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata daerah melalui penguatan promosi melalui media cetak elektronik dan media lainnya, melakukan fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri bagi industri pariwisata daerah, penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata daerah, peningkatan kerja sama dan kemitraan pariwisata, monitoring dan evaluasi pengembangan pemasaran pariwisata sebagai daya tarik pariwisata;
 6. melaksanakan pengelolaan daya tarik wisata kota melalui penetapan daya tarik wisata daerah, perencanaan pengembangan daya tarik wisata daerah, pengembangan daya tarik wisata daerah, monitoring dan evaluasi pengelolaan daya tarik wisata daerah;
 7. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan peringatan hari jadi Kota;
 8. menyusun konsep naskah dinas bidang pemasaran dan industri pariwisata;

9. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pemasaran dan industri pariwisata yang telah dilaksanakan dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan; dan
10. melaporkan kegiatan di bidang pemasaran dan industri pariwisata kepada Kepala Bidang Pariwisata.

3. BIDANG EKONOMI KREATIF

Bidang Ekonomi Kreatif mengoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri dari :

A. Kelompok Sub-substansi Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai uraian tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan bidang pengembangan ekonomi kreatif;
2. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan dan tulisan;
3. menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
4. mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang pengembangan ekonomi kreatif;
5. melaksanakan penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah melalui pengembangan dan revitalisasi prasarana kota kreatif;
6. melaksanakan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif melalui pengembangan riset, pengembangan pendidikan, pengembangan sistem pemasaran, penyusunan rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif;
7. melaksanakan fasilitasi pendanaan dan pembiayaan, pemberian insentif, melaksanakan fasilitasi kekayaan intelektual;
8. melaksanakan penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana, perlindungan hasil kreatifitas;

9. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan ekosistem ekonomi kreatif;
 10. menyusun konsep naskah dinas bidang pengembangan ekonomi kreatif;
 11. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan ekonomi kreatif yang telah dilaksanakan dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan; dan
 12. melaporkan kegiatan bidang pengembangan ekonomi kreatif kepada Kepala Bidang Ekonomi Kreatif.
- B. Kelompok Sub-substansi Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif mempunyai uraian tugas :
1. menyusun rencana kegiatan bidang pengembangan sumber daya ekonomi kreatif;
 2. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan dan tulisan;
 3. menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
 4. mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya ekonomi kreatif;
 5. melaksanakan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia ekonomi kreatif tingkat dasar melalui pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif, fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif;
 6. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan sumber daya ekonomi kreatif;
 7. melaksanakan pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan ekonomi kreatif, dukungan fasilitasi menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha, standarisasi usaha dan sertifikasi profesi di bidang ekonomi kreatif;

8. menyusun konsep naskah dinas bidang pengembangan sumber daya ekonomi kreatif;
9. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan sumber daya ekonomi kreatif yang telah dilaksanakan dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan;
10. melaporkan kegiatan bidang pengembangan sumber daya ekonomi kreatif kepada Kepala Bidang Ekonomi Kreatif; dan
11. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis.

4. BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA

Bidang Pemuda dan Olahraga mengoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri dari :

- A. Kelompok Sub-substansi Kepemudaan mempunyai uraian tugas :
 1. menyusun rencana kegiatan bidang kepemudaan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas;
 2. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan dan tulisan;
 3. menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
 4. mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang kepemudaan;
 5. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan insrastruktur kemitraan pemuda;
 6. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 7. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;

8. melaksanakan kegiatan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor daerah, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader melalui kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda pelopor, daya saing wira usaha pemula dan pemuda kader;
9. melaksanakan kegiatan pemenuhan hak setiap pemuda melalui perlindungan pemuda, advokasi, akses pengembangan diri, penggunaan prasarana dan sarana tanpa diskriminatif, partisipasi pemuda dalam proses perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pengambilan Keputusan program strategis kepemudaan, meliputi : pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan melalui implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD tingkat daerah, perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana dan sarana kepemudaan daerah, pemberian penghargaan pemuda dan organisasi pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi, peningkatan kapasitas organisasi kepramukaan tingkat daerah dan pengembangan kapasitas SDM kepramukaan tingkat daerah, penyelenggaraan seleksi dan pelatihan pasukan pengibar bendera, pelaksanaan pemberdayaan pemuda atau organisasi kepemudaan tingkat daerah, koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan pemuda atau organisasi kepemudaan melalui kemitraan dunia usaha;
10. melaksanakan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan melalui : koordinasi dan sinkronisasi penyediaan data dan informasi kepramukaan berbasis elektronik, peningkatan kapasitas organisasi kepramukaan, pengembangan kapasitas SDM kepramukaan tingkat daerah, penyediaan pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan di daerah, penyelenggaraan kegiatan kepramukaan tingkat daerah, penyediaan prasarana dan sarana

kepramukaan tingkat daerah, perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana dan sarana kepramukaan tingkat daerah, partisipasi dan keikutsertaan dalam kegiatan kepramukaan sesuai dengan tugas dan fungsi guna kelancaran pelaksanaan tugas;

11. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
12. menyusun konsep naskah dinas bidang kepemudaan;
13. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang kepemudaan yang telah dilaksanakan dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan; dan
14. melaporkan kegiatan bidang kepemudaan kepada Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga.

B. Kelompok Sub-substansi Olahraga mempunyai uraian tugas :

1. menyusun rencana kegiatan bidang keolahragaan berdasarkan sasaran dan program kerja dan tulisan;
2. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan dan tulisan;
3. menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
4. mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang keolahragaan;
5. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, standarisasi dan infrastruktur olahraga;
6. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang pembudayaan olahraga, standarisasi dan infrastruktur olahraga;
7. melaksanakan penyusunan norma standar, prosedur, dan kriteria bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, standarisasi dan infrastuktur olahraga;

8. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, standarisasi dan infrastuktur olahraga;
9. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, standarisasi dan infrastruktur olahraga;
10. melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi tkewenangan daerah meliputi koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembentukan dan pengembangan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta sekolah olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha, koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi oleh satuan pendidikan dasar, koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga daerah;
11. menyelenggarakan kejuaran olahraga tingkat daerah meliputi : penyelenggaraan kejuaraan olahraga multi event dan single event tingkat daerah, penyelenggaraan kejuaran dan pekan olahraga tingkat daerah, partisipasi dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaran;
12. melaksanakan pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga meliputi stnadarisasi organisasi keolahragaan, pengembangan organisasi keolahragaan, peningkatan kerja sama organisasi keolahragaan provinsi dengan lembaga terkait, pemberian penghargaan bagi organisasi keolahragaan berprestasi ;
13. melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dan olahraga difabel meliputi penyelenggaraan, pengembangan dan permasalahan festival dan olahraga difabel, penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan

- prasarana olahraga rekreasi dan olahraga difabel, pengembangan olahraga wisata, tantangan dan pertualangan, pemanfaatan olahraga tradisional dalam masyarakat;
14. menyusun konsep naskah dinas bidang keolahragaan sesuai pedoman dan ketentuan;
 15. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang keolahragaan yang telah dilaksanakan; dan
 16. melaporkan kegiatan bidang keolahragaan kepada Bidang Pemuda dan Olahraga.

4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kota Singkawang didukung oleh 32 (Tiga Puluh Dua) pegawai yang terdiri dari 23 (Dua Puluh Tiga) pegawai ASN dan 9 (Sembilan) Tenaga honorer, sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1

**Komposisi Aparatur di Lingkungan Dinas Pariwisata
Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang
Per Januari s/d Desember 2023**

No	Berdasarkan Eselon		Berdasarkan Golongan		Berdasarkan Pendidikan		Ket
	Eselon	Jumlah	Gol.	Jumlah	Pendidikan	Jumlah	
1	II a	0 Orang	IV/d	-	Strata 3	-	
2	II b	1 Orang	IV/c	1 Orang	Strata 2	1 Orang	
3	III a	1 Orang	IV/b	1 Orang	Strata 1	7 Orang	
4	III b	3 Orang	IV/a	2 Orang	Diploma IV	-	
5	IV/a	1 Orang	III/d	3 Orang	Diploma III	3 Orang	
6	Fungsional Tertentu	2 Orang	III/c	1 Orang	Diploma II	-	
7	Fung. Umum	15 Orang	III/b	4 Orang	SLTA	12 Orang	
8	-	-	III/a	9 Orang	SLTP	-	
9	-	-	II/d	1 Orang	SD	-	
10	-	-	II/c	1 Orang	-	-	
11	-	-	II/b	-	-	-	
12	-	-	II/a	-	-	-	
		23 Orang		23 Orang		23 Orang	

5. Sumber Daya Keuangan

Pengelolaan anggaran dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang kemudian di atur dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Jumlah seluruh Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang sebagaimana diatur dalam :

1. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
2. Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (APBD Pergeseran);
3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan;
4. Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, dapat dicermati sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja.

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang Tahun 2023 telah melaksanakan 2 (dua) jenis anggaran yaitu Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja.

1) Anggaran Pendapatan

Setelah pelaksanaan perubahan APBD TA 2023, target pendapatan ditetapkan sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Anggaran Pendapatan ini diperoleh dari Retribusi Daerah yaitu Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. Sedangkan realisasi Pendapatan sebesar Rp. 16.265.000,00

(enam belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) atau mencapai 180,72%.

2) Anggaran Belanja

Anggaran Belanja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang Tahun Anggaran 2023 bersumber dari APBD Kota Singkawang dengan pagu dana sebesar **Rp. 6.632.332.336,00** yang terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal.

Jumlah dana keseluruhan Induk, pergeseran serta perubahan tertuang dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.2
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang

Uraian	Anggaran Induk (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)
PENDAPATAN DAERAH			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50.000.000	50.000.000	9.000.000
Retribusi Daerah	50.000.000	50.000.000	9.000.000
Jumlah Pendapatan	50.000.000	50.000.000	9.000.000
BELANJA DAERAH			
BELANJA OPERASI	6.005.570.272	6.005.570.272	5.866.606.468
Belanja pegawai	2.890.365.688	2.890.365.688	2.581.536.493
Belanja Barang dan Jasa	3.115.204.584	3.115.204.584	3.285.069.975
BELANJA MODAL	527.288.260	527.288.260	765.725.868
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	141.931.260	141.931.260	180.406.871
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	195.360.000	195.360.000	295.359.997
Belanja Jalan, jaringan dan Irigasi	189.997.000	189.997.000	289.959.000
Jumlah Belanja	6.532.858.532	6.532.858.532	6.632.332.336

Selanjutnya rincian realisasi untuk kedua jenis belanja tersebut dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

b. Belanja Operasi

Belanja Operasi terdiri atas Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa sebagaimana tergambar pada Tabel berikut ini :

Tabel 1.3
Jenis Belanja Pegawai pada Anggaran Belanja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang

Jenis Belanja	Anggaran Induk (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)
BELANJA OPERASI			
Belanja pegawai	2.890.365.688	2.890.365.688	2.581.536.493
Belanja Barang dan Jasa	3.115.204.584	3.115.204.584	3.285.069.975
JUMLAH	6.005.570.272	6.005.570.272	5.866.606.468

c. Belanja Modal

Belanja Modal pada kegiatan terdiri atas tiga jenis belanja dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.4
Jenis Belanja pada Anggaran Belanja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang

Jenis Belanja	Anggaran Induk (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)
BELANJA MODAL			
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	141.931.260	141.931.260	180.406.871
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	195.360.000	195.360.000	295.359.997
Belanja Jalan, jaringan dan Irigasi	189.997.000	189.997.000	289.959.000
JUMLAH	527.288.260	527.288.260	765.725.868

6. Sarana dan Prasarana.

Faktor-faktor penentu keberhasilan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selain ditentukan oleh lingkungan strategis (*critical success faktor*) juga ditentukan oleh faktor-faktor lain diantaranya tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan operasional Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang Kota Singkawang Tahun 2023. Adapun sarana dan prasarana tersebut berdasarkan buku inventaris antara lain :

No	Jenis Barang	Jumlah
1.	Gedung kantor	1 Unit
2.	Kendaraan roda empat (Kepala Dinas)	1 Unit
3.	Kendaraan roda empat (operasional)	2 Unit
4.	Kendaraan roda dua	13 Unit
5.	Komputer PC	22 Unit
6.	Laptop	14 Unit
7.	Printer	21 Unit
8.	AC	34 Unit
9.	Lemari Arsip Besi	14 Buah
10.	Filling kabinet	5 Unit
11.	Proyektor/infocus	5 Unit
12.	Meja 1 Biro Eselon II dan III	3 Buah
13.	Meja ½ Biro Eselon IV dan staf	33 Buah
14.	Meja rapat	12 Buah
15.	Kursi rapat	28 Buah
16.	Meja kursi tamu	4 Set
17.	Kursi Kerja Eselon II dan III	5 Buah
18.	Kursi Kerja Eselon IV dan Staf	23 Buah
19.	Faximile	1 Unit
20.	Lain-lain	-

B. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*).

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang sebagai instansi Pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan berdasarkan dokumen perencanaan. Untuk melaksanakan pembangunan dibidang pariwisata pemuda dan olahraga serta ekonomi kreatif terus diupayakan, namun hasilnya masih belum optimal karena masih terdapat kendala/hambatan yang dihadapi baik dari faktor internal maupun eksternal diantaranya :

1. Kurangnya Ruang dalam Mengekspresikan Inovasi dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Masyarakat;
2. Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi yang masih belum optimal;
3. Masih rendahnya kualitas dan profesionalisme SDM bidang pariwisata, hal ini ditandai belum optimalnya pelayanan bagi wisatawan dan belum adanya sertifikasi tenaga kerja di bidang pariwisata;
4. Masih minimnya jumlah pemuda yang berpotensi dan kreatif;
5. Belum kuatnya jalinan kemitraan dalam kegiatan ekonomi kreatif disebabkan belum tertatanya informasi dan data base industri ekonomi kreatif serta masih rendahnya peran serta masyarakat;
6. Pembinaan dan pemberdayaan organisasi kepemudaan di Kota Singkawang belum optimal;
7. Belum optimalnya pembinaan bagi wirausahawan muda dan kelompok usaha muda produktif yang maju dalam kewirausahaan agar lebih kreatif dan berdaya saing;
8. Masih minimnya jumlah atlit dan cabor yang berprestasi juga pembinaan bagi pelatih dan atlit olahraga untuk meningkatkan kompetensi dan prestasi;
9. Belum memadainya sarana dan prasarana olahraga guna menunjang prestasi olahraga bagi atlit dan sarana olahraga bagi masyarakat; dan
10. Belum terisinya Jabatan Fungsional Tertentu di Sekretariat maupun Bidang sehingga berdampak pada kinerja.

Untuk mencapai kondisi yang diharapkan bukan saja merupakan tanggung jawab pemerintah namun merupakan tanggung jawab seluruh pelaku pariwisata dan olahraga untuk ikut menumbuh kembangkan potensi modal sesuai dengan kondisi yang diharapkan.

A. Rencana Strategis (RENSTRA)

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang, maka pemilu Kepala Daerah akan dilaksanakan secara serentak pada Tahun 2024. Bagi daerah yang tidak memiliki Kepala Daerah dikarenakan masalah jabatan berakhir pada tahun 2022 atau tahun 2023 dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026.

Untuk menjalankan tugas dan fungsi dinas dalam rangka menyelenggarakan program-program pembangunan daerah senantiasa dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kota Tahun 2023-2026.

Sebagai dokumen perencanaan, RENSTRA Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang merupakan tindak lanjut dan pelaksanaan program-program dalam RPD Kota Singkawang tahun 2023-2026 yang terkait dengan bidang Pariwisata, pemuda dan Olahraga serta Ekonomi Kreatif.

Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama.

Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat) tahunan, rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang dalam kurun waktu tahun 2023-2026 adalah :

1. ***Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Olahraga*** dengan indikator tujuan : ***Persentase atlet Berprestasi Tingkat Propinsi dan Nasional.***

2. ***Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi di Sektor Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM*** dengan indikator tujuan : ***Cakupan Pembinaan Ekonomi Kreatif***.
3. ***Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi di Sektor Pariwisata*** dengan indikator tujuan : ***Persentase Peningkatan PAD Sektor Pariwisata***.

Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah untuk dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun kedepan, Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi atau kelompok sasaran yang dilayani. Untuk mewujudkan tujuan diatas maka ditetapkan sebanyak 4 (Empat) sasaran dan sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran tersebut maka ditetapkan sebanyak 13 (Tiga Belas) indikator sasaran sebagai berikut :

1. Sasaran ke-I ***“Meningkatnya Pembinaan Pemuda dan Olahraga”*** dengan indikator sasaran sebagai berikut :
 - a. Persentase organisasi pemuda yang aktif;
 - b. Persentase kelompok pramuka aktif;
 - c. Persentase peningkatan kompetensi SDM keolahragaan;
 - d. Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang tersedia dan termanfaatkan.
2. Sasaran ke-II ***“Meningkatkan Pertumbuhan di Sektor Ekonomi Kreatif”*** dengan indikator sasaran sebagai berikut :
 - a. Jumlah ekonomi kreatif yang ditingkatkan kompetensinya;
 - b. Cakupan penyediaan sarana/prasarana pendukung.
3. Sasaran ke-III ***“Meningkatkan SDM dan Pelaku Pariwisata”*** dengan indikator sasaran sebagai berikut :
 - a. Persentase destinasi pariwisata dalam kondisi baik;
 - b. Persentase peningkatan destinasi wisata yang dikembangkan;
 - c. Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan;
 - d. Jumlah event pariwisata;
 - e. Persentase peningkatan kerjasama pengembangan wisata yang terjalin.

4. Sasaran ke-IV **“Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”** dengan indikator sasaran adalah Kategori capaian SAKIP Perangkat Daerah.

Guna mendukung tercapainya Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga mempunyai program-program sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
4. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
5. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
6. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
7. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan dalam rangka pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026. Uraian tujuan, sasaran strategi beserta indikator kinerja utamanya sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran Strategis, beserta Indikator Kinerja Utamanya

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal Tahun	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada				Target Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	2026
1.	Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Olahraga	Meningkatnya Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Persentase organisasi pemuda yang aktif	25%	30%	35%	40%	50%	50%
			Persentase Kelompok Pramuka Aktif	n/a	16%	30%	50%	100%	100%
			Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Keolahragaan	10%	12%	15%	17%	20%	20%
			Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Yang Tersedia dan Termanfaatkan	7	8	9	9	9	9
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Di Sektor Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan UKM	Meningkatkan Pertumbuhan di Sektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Ekonomi Kreatif yang ditingkatkan kompetensinya	-	30	30	30	30	120
			Cakupan Penyediaan Sarana/Prasarana Pendukung	-	25%	50%	75%	100%	100%
3.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi di Sektor Pariwisata	Meningkatkan SDM dan Pelaku Pariwisata	Persentase destinasi pariwisata dalam kondisi baik	20%	50%	65%	75%	85%	85%
			Persentase peningkatan destinasi wisata yang dikembangkan	25%	50%	75%	100%	100%	100%
			Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	25%	30%	50%	75%	100%	100%
			Jumlah event pariwisata	3	5	5	5	5	5
			Persentase peningkatan kerjasama pengembangan wisata yang terjalin	-	1	1	0	0	2

	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-	BB	BB	BB	BB	BB
		Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	-	BB	BB	BB	BB	BB

B. Perjanjian Kinerja.

Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja tahun 2023 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga mengacu **4 (Empat) sasaran strategis** dengan **7 (Tujuh) Program** yang meliputi **16 (Enam Belas) Kegiatan** dan **36 (Tiga Puluh Enam) Sub Kegiatan**.

Sasaran strategis yang hendak dicapai dalam implementasi program kegiatan pada tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pembinaan Pemuda dan Olahraga
2. Meningkatkan Pertumbuhan di Sektor Ekonomi Kreatif
3. Meningkatkan SDM dan Pelaku Pariwisata
4. Meningkatnya pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan maka disusun serangkaian program yang merupakan kumpulan dari kegiatan-kegiatan yang nyata, sistematis dan terpadu dalam mencapai tujuan dan sasaran. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang Tahun 2023 adalah :

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
3. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

4. Program Pemasaran Pariwisata
5. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan Perlindungan Kekayaan Intelektual
6. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
7. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Adapun Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Target, Program yang ingin dicapai Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang pada tahun 2023 sebagaimana tergambar pada perjanjian kinerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang di bawah ini :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023
Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI CAPAIAN	TARGET
1	2	3	4	5
	Meningkatnya Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Persentase Organisasi pemuda yang aktif	$\frac{\text{Jumlah organisasi pemuda yang aktif}}{\text{Jumlah seluruh organisasi pemuda}} \times 100$	30%
		Persentase Kelompok Pramuka Aktif	$\frac{\text{Jumlah kelompok pramuka aktif}}{\text{Jumlah seluruh kelompok pramuka}} \times 100$	16%
		Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Keolahragaan	$\frac{\text{Jumlah Cabang Olahraga yang dibina}}{\text{Jumlah Cabang Olahraga yang ada/terdaftar}} \times 100$	12%
		Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang tersedia dan termanfaat	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang tersedia dan termanfaat	8 Saprass
	Meningkatnya Pertumbuhan di sektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Ekonomi Kreatif yang ditingkat kompetensinya	Jumlah Ekonomi Kreatif yang ditingkat kompetensinya	30 Pelaku
		Cakupan penyediaan sarana/prasarana pendukung	$\frac{\text{Jumlah Saprass yang diadakan}}{\text{Jumlah Saprass yang dimohonkan}} \times 100$	25%
	Meningkatnya SDM dan Pelaku Pariwisata	Persentase destinasi pariwisata dalam kondisi baik	$\frac{\text{Jumlah destinasi yang baik}}{\text{Jumlah destinasi yang ada}} \times 100$	50%
		Persentase peningkatan destinasi wisata yang dikembangkan	$\frac{\text{Jumlah destinasi yang baik}}{\text{Jumlah destinasi yang ada}} \times 100$	50%
		Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	$\frac{\text{Jumlah wisatawan tahun n} - \text{jumlah wisatawan tahun n-1}}{\text{Jumlah wisatawan n-1}} \times 100$	30%
		Jumlah event pariwisata	Jumlah event pariwisata diselenggarakan	5 Event
		Persentase peningkatan kerjasama pengembangan wisata yang terjalin	jumlah peningkatan kerjasama pengembangan wisata yang terjalin	1 destinasi
	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Katagori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Hasil PMPRB oleh Inspektorat	BB
		Katagori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat	BB

Tabel 2.3
Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023
Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7=6/5x100
	Meningkatnya Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Persentase Organisasi pemuda yang aktif	$\frac{\text{Jumlah organisasi pemuda yang aktif}}{\text{Jumlah seluruh organisasi pemuda}} \times 100$	30%	41%	137%
		Persentase Kelompok Pramuka Aktif	$\frac{\text{Jumlah kelompok pramuka aktif}}{\text{Jumlah seluruh kelompok pramuka}} \times 100$	16%	27%	169%
		Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Keolahragaan	$\frac{\text{Jumlah Cabang Olahraga yang dibina}}{\text{Jumlah Cabang Olahraga yang ada/terdaftar}} \times 100$	12%	29%	242%
		Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang tersedia dan termanfaat	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang tersedia dan termanfaat	8 Saprass	8 Saprass	100%
	Meningkatnya Pertumbuhan di sektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Ekonomi Kreatif yang ditingkat kompetensinya	Jumlah Ekonomi Kreatif yang ditingkat kompetensinya	30 Orang	62 Orang	207%
		Cakupan penyediaan sarana/prasarana pendukung	$\frac{\text{Jumlah Saprass yang diadakan}}{\text{Jumlah Saprass yang dimohonkan}} \times 100$	25%	24.24%	97%
	Meningkatnya SDM dan Pelaku Pariwisata	Persentase destinasi pariwisata dalam kondisi baik	$\frac{\text{Jumlah destinasi yang baik}}{\text{Jumlah destinasi yang ada}} \times 100$	50%	36%	72%
		Persentase peningkatan destinasi wisata yang dikembangkan	$\frac{\text{Jumlah destinasi yang difasilitasi}}{\text{Jumlah seluruh destinasi}} \times 100$	50%	13%	26%
		Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	$\frac{\text{Jumlah wisatawan tahun n - jumlah wisatawan tahun n-1}}{\text{Jumlah wisatawan n-1}} \times 100$	30%	65%	217%
		Jumlah event pariwisata	Jumlah event pariwisata diselenggarakan	5 Event	5 Event	100%
		Persentase peningkatan kerjasama pengembangan wisata yang terjalin	Peningkatan kerjasama pengembangan wisata yang terjalin	1 destinasi	1 destinasi	100%
	Meningkatnya Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat	BB	B	-

Menurut Mardiasmo (2006:3) Akuntabilitas adalah :

“Sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik”.

Sedangkan pengertian akuntabilitas publik menurut Mahmudi (2010:23) adalah

“Kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (prinsipal)”.

Akuntabilitas publik mengandung kewajiban menurut undang-undang untuk melayani atau memfasilitasi pengamat atau pemerhati independent yang memiliki hak untuk melaporkan temuan atau informasi mengenai administrasi keuangan yang tersedia sesuai dengan permintaan tingkat tinggi pemerintah.

Dengan kata lain dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak lanjut dan kegiatannya terutama di bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi/atasannya. Dalam hal ini, *terminology* akuntabilitas dilihat dari sudut pandang pengendalian tindakan pada pencapaian tujuan.

Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas suatu instansi pemerintah itu merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi bersangkutan.

Akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang/sekelompok orang terhadap tindakan masyarakat luas suatu organisasi (*Syahrudin Rasul, 2002 : 8*)

Menurut UNDP, akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.

➤ SASARAN STRATEGIS 1

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023 ;

Tabel 3.3.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023
Sasaran strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	30%	41%	137%
		Persentase Kelompok Pramuka Aktif	16%	27%	167%
		Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Keolahragaan	12%	29%	242%
		Jumlah sarana dan prasarana Olahraga yang tersedia dan termanfaatkan	8	8	100%
Rata-rata					162%

Pada Sasaran Meningkatnya Pembinaan Pemuda dan Olahraga terdiri dari 4 (empat) indikator yaitu :

1. Persentase Organisasi Pemuda yang aktif dengan target 30%, realisasi 41% sehingga Capaian sebesar 137%. Realisasi 41% diperoleh dengan membandingkan jumlah organisasi pemuda yang aktif sebanyak 45 Organisasi pemuda dengan jumlah keseluruhan 110 organisasi pemuda.
2. Persentase Kelompok Pramuka Aktif dengan target 16%, realisasi 27% Realisasi sehingga capaian sebesar 167%. Realisasi 27% diperoleh dengan membandingkan Kelompok Pramuka aktif sebanyak 50 Kelompok dari 187 Kelompok yang ada di Kota Singkawang.
3. Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Keolahragaan dengan target 12%, realisasi 29% sehingga capaian sebesar 242%. Realisasi 29% diperoleh dengan membandingkan jumlah Cabang

Olahraga yang dibina sebanyak 10, dengan jumlah Cabang Olahraga yang ada/terdaftar sebanyak 35.

4. Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang tersedia dan termanfaat dengan target 8 sarana, realisasi 8 sarana sehingga capaian 100%. Realisasi 100% diperoleh dengan membandingkan jumlah Saprass olahraga yang tersedia dan termanfaat sebanyak 8 Saprass dengan jumlah saprass olahraga yang tersedia dan termanfaat sebanyak 8 Saprass.

a. Analisis atas efisiensi pengguna sumber daya;

Tabel 3.3.2 efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%		
Meningkatnya Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	432.046.610,-	432.046.610,-	99,22	162%	62.78%
	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1.022.947.497,-	1.006.769.109,-	98,42	162%	63.58%
Rata-rata				98,82	162%	63.18%

- Program Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan. Apabila di bandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 99.22% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 162%. Dengan hasil tersebut, maka diperoleh tingkat efisien pencapaian sasaran 62.87%, maka sasaran ini telah terlaksanakan dengan efisiensi.
- Program Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan. Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 98.42% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 162%, maka diperoleh tingkat efisien pelaksanaan pencapaian sasaran sebesar 63.58%. Dengan hasil tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa

proses pencapaian kinerja pada sasaran ini telah dilaksanakan dengan efisien.

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pada sasaran strategis ini didukung oleh 2 (dua) program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis Meningkatkan Pembinaan Pemuda dan Olahraga.

Adapun program/kegiatan yang capaian kinerja 100% yang menunjang pencapaian kinerja yaitu :

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dengan capaian kinerja 100%, yang dilaksanakan melalui kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota dengan subkegiatan :
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemula capaian 100%
 - Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera capaian 100%
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan dengan capaian kinerja 100%, yang dilaksanakan melalui :
 1. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota subkegiatan :
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota capaian 100%
 2. Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota subkegiatan :
 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota capaian 100%.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun sebelumnya

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI			TARGET 2026
			2021	2022	2023	
1.	Meningkatnya Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	32%	79,4%	41%	50%
		Persentase Kelompok Pramuka Aktif	n/a	n/a	27%	100%
		Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Keolahragaan	n/a	n/a	29%	20%
		Jumlah sarana dan prasarana Olahraga yang tersedia dan termanfaatkan	n/a	7,.	8	9

Dapat di lihat pada tabel di atas, membandingkan realisasi kinerja sampai tahun ini dengan target yang direncanakan mengalami kenaikan dan penurunan. Persentase organisasi pemuda yang aktif mengalami penurunan dikarenakan tidak adanya pengiriman pemuda pelopor yang ditingkatkan daya saingnya.

3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

Hambatan dan kendala dalam dalam mencapai sasaran strategis untuk meningkatkan Pembinaan pemuda dan olahraga antara lain :

1. Masih kurangnya sinergitas antara OPD dan Indorga sehingga keterbatasan informasi data, dikarenakan asumsi kegiatan dengan biaya mandiri, menjadi bukan kewajiban diinformasikan ke

pemerintah, sehingga data tidak dapat dihimpun sebagai aktivitas giat daerah secara baik.

2. Keterbatasan anggaran yang tersedia.
3. Program pembinaan belum selaras antara OPD dan Mitra Kerja (KONI, KORMI, NPC dan Indorga).

Upaya Pemecahan dan rencana perbaikan kinerja kedepan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain.

1. Membangun kerjasama dan bisa memfasilitasi kegiatan dalam bidang keolahragaan maupun kepemudaan.
2. Terpenuhinya Keterbatasan SDM ASN Keolahragaan dan Kepemudaan serta perlu ditingkatkan kualitas kinerjanya.

➤ SASARAN STRATEGIS 2

5. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023 :

Tabel 3.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023
Sasaran strategis

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
	Meningkatnya Pertumbuhan di Sektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Ekonomi Kreatif yang ditingkatkan kompetensinya	30 Pelaku	62 Pelaku	207%
		Cakupan Penyediaan Sarana/Prasarana pendukung	25%	24.24%	97%
Rata-rata					152%

Pada Sasaran Meningkatkan Pertumbuhan di Sektor Ekonomi Kreatif terdiri dari 2 (dua) Indikator yaitu :

1. Jumlah Ekonomi Kreatif yang ditingkatkan kompetensinya dengan target 30 Pelaku , Realisasi 62 Pelaku, sehingga capaian 207%.
2. Cakupan Penyediaan Sarana/Prasarana Pendukung dengan target 25%, realisasi 24.24% sehingga Capaian 97%. Realisasi 24.24%

diperoleh dengan membandingkan Jumlah Sapras yang diadakan 8 unit, dengan jumlah Sapras yang dimohonkan 33 unit.

a. Analisis atas efisiensi pengguna sumber daya;

3.2.2 Tabel efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%		
Meningkatnya Pertumbuhan di Sektor Ekonomi Kreatif	Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	120.222.681,-	119.972.681,-	99,79	152%	52%
	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	341.568.800,-	341.037.616,-	99,84	152%	52%
Rata-rata				99.82%	152%	52%

- Program Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Apabila di bandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 99,79% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 152%. Dengan hasil tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa proses pencapaian kinerja sebesar 52%, maka sasaran ini telah terlaksanakan dengan efisiensi.
- Program Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif. Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 99,84% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 152%, maka diperoleh tingkat efisien pelaksanaan pencapaian sasaran sebesar 52%. Dengan hasil tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa proses pencapaian kinerja pada sasaran ini telah dilaksanakan dengan efisien.

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pada sasaran strategis ini didukung oleh 2 (dua) program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya Pertumbuhan di Sektor Ekonomi Kreatif.

Adapun program/kegiatan yang capaian kinerja 100% yang menunjang pencapaian kinerja yaitu :

3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dengan capaian kinerja 100%, yang dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif, dengan subkegiatan :

- Penyediaan Infrastruktur capaian 100%
- Pengembangan Sistem Pemasaran capaian 100%
- Fasilitasi Kekayaan Intelektual capaian 100%
- Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif capaian 100%

b. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan capaian kinerja 100%, yang dilaksanakan melalui :

1. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar dengan subkegiatan :

- Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif capaian 100%
- Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif capaian 100%

2. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif dengan subkegiatan :

- Pelatihan Bimbingan Teknis dan pendampingan Ekonomi Kreatif capaian 100%.

6. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir:

Tabel 3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun sebelumnya

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI			TARGET 2026
			2021	2022	2023	
1.	Meningkatnya Pertumbuhan di Sektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Ekonomi Kreatif yang ditingkatkan kompetensinya	225 Pelaku	475 Pelaku	62 Pelaku	30 Pelaku
		Cakupan Penyediaan Sarana/Prasarana pendukung	8%	n/a	24.24%	100%

Dapat di lihat pada tabel di atas bahwa di tahun 2023 realisasi untuk Indikator Kinerja Jumlah Ekonomi Kreatif yang ditingkatkan kompetensinya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan keterbatasan anggaran. Namun demikian dari target yang direncanakan dengan realisasi dapat dinyatakan kinerja tercapai. Realisasi untuk Indikator Kinerja Cakupan penyediaan sarana dan prasarana pendukung mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

7. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Tabel 3.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2023	TARGET NASIONAL
1	Meningkatnya Pertumbuhan di Sektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Ekonomi Kreatif yang ditingkatkan kompetensinya	62 Pelaku	-
		Cakupan Penyediaan Sarana/Prasarana pendukung	24.24%	-

Pada tabel diatas tidak adanya Standar Nasional atau capaian Pemerintah Propinsi dan/atau target atau capaian Pemerintah Kabupaten/Kota terdekat untuk penetapan target kinerja sehingga mengakibatkan target yang ditetapkan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang tidak memiliki kesamaan indikator untuk diperbandingkan.

8. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

Dalam mencapai sasaran strategis ini telah dilakukan upaya fasilitasi untuk kegiatan pameran/bazar produk ekonomi kreatif didalam dan luar daerah pada acara :

1. Event TROY (Paralayang) di Kota Singkawang
2. MusiKulli di Kota Singkawang
3. BEN Carnival 2023 (Blitar Ethnic National) di Kota Blitar, Jawa Timur
4. Gala Dinner Kegiatan Festival HAM 2023 di Kota Singkawang
5. Festival KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) di Kota Surabaya, Jawa Timur.

Namun masih terdapat juga hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :

1. Masih kurangnya sarana dan parasarana pendukung bagi pelaku ekonomi kreatif di Kota Singkawang dan;
2. Belum adanya ruang kreasi khusus bagi pelaku ekonomi kreatif di Kota Singkawang.

➤ **STRATEGIS 3**

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023 ;

Tabel 3.1.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023
Sasaran strategis

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1.	Meningkatnya SDM dan Pelaku Pariwisata	Persentase destinasi pariwisata dalam kondisi baik	50%	36%	72%
		Persentase peningkatan destinasi wisata yang dikembangkan	50%	13%	26%
		Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	30%	65%	217%
		Jumlah event pariwisata	5	5	100%
		Persentase peningkatan kerjasama pengembangan wisata yang dijalin	1	1	100%
Rata-rata					162%

Pada Sasaran Meningkatnya SDM dan Pelaku Pariwisata terdiri dari 5 (lima) Indikator yaitu :

1. Persentase destinasi pariwisata dalam kondisi baik dengan target 50% , Realisasi 36%, sehingga capaian 72%. Realisasi 36% diperoleh dengan membandingkan Jumlah destinasi yang baik (unggulan) sebanyak 15 Destinasi, dengan jumlah destinasi yang ada (yangh dikelola) sebanyak 42 Destinasi.
2. Persentase peningkatan destinasi wisata yang dikembangkan dengan target 50% realisasi 13% sehingga capai 26%. Realisasi 13% diperoleh dengan membandingkan jumlah destinasi yang difasilitasi sebanyak 2 Destinasi, dengan jumlah seluruh destinasi (Unggulan) sebanyak 15 destinasi.

3. Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dengan target 30% realisasi 65% sehingga capaian 217%. Realisasi 65% diperoleh dengan membandingkan Jumlah wisatawan tahun n sebanyak 1.661.739 orang dikurang jumlah wisatawan tahun n-1 sebanyak 1.008.607 orang dibagi dengan jumlah wisatawan tahun n-1 sebanyak 1.008.607 orang.
4. Jumlah event pariwisata dengan target 5 Event realisasi 5 Event sehingga capaian 100%
5. Jumlah peningkatan kerjasama pengembangan wisata yang terjalin dengan target 1 destinasi realisasi 1 destinasi sehingga capaian 100%.

a. Analisis atas efisiensi pengguna sumber daya;

Tabel 3.1.2 efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%		
Meningkatnya SDM dan Pelaku Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	266.977.000,-	264.095.194,-	98,92	162%	63.08%
	Program Pemasaran Pariwisata	635.763.000,-	633.374.785,-	99,62	162%	62.38%
Rata-rata				99,27	162%	62.73%

- Program Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata. Apabila di bandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 98.92% dan capaian kinerja sasaran sebesar 162%. Dengan hasil tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa proses pencapaian kinerja sebesar 63.08%, maka sasaran ini telah terlaksanakan dengan efisiensi.
- Program pemasaran pariwisata. Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 99.62% dan capaian kinerja 162%. Dengan hasil tersebut tingkat efisiensi 63.08%, maka dapat dinyatakan sasaran ini telah terlaksana dengan efisiensi.

b. Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

Pada sasaran strategis ini didukung oleh 2 (dua) program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya SDM dan Pelaku Pariwisata.

Adapun program/kegiatan yang capaian kinerja 100% yang menunjang pencapaian kinerja yaitu :

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dengan capaian kinerja 100%, yang dilaksanakan melalui :
 - 1) Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota capaian 100%.
 - 2) Kegiatan pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, dengan subkegiatan :
 - Pengembangan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota capaian 100%.
2. Program Pemasaran Pariwisata dengan capaian kinerja 100%, yang dilaksanakan melalui :
 - 1) Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :
 - Penguatan Promo melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik Dalam dan Luar Negeri capaian 100%.
 - Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik Dalam dan Luar Negeri pariwisata Kabupaten/Kota capaian 100%.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir :

Tabel 3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun sebelumnya

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI			TARGET 2026
			2021	2022	2023	
1.	Meningkatnya SDM dan Pelaku Pariwisata	Persentase destinasi pariwisata dalam kondisi baik	36%	36%	36%	85%
		Persentase peningkatan destinasi wisata yang dikembangkan	20%	27%	13%	100%
		Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	21%	57%	65%	100%
		Jumlah event pariwisata	4 Event	3 Event	5 Event	5 Event
		Persentase peningkatan kerjasama pengembangan wisata yang dijalin	4 Destinasi	3 Destinasi	1 Destinasi	-

Dapat di lihat pada tabel di atas, membandingkan realisasi kinerja sampai tahun ini dengan target yang direncanakan mengalami kenaikan dan penurunan, mengalami kenaikan dikarenakan meningkatnya kunjungan serta event yang dilaksanakan disebabkan tahun 2023 new normal dari kondisi Covid'19, mengalami penurunan peningkatan destinasi disebabkan ditahun 2021 dan 2022 didukung oleh anggaran Dana Alokasi Khusus.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Tabel 3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2023	TARGET NASIONAL
1	Meningkatnya SDM dan Pelaku Pariwisata	Persentase destinasi pariwisata dalam kondisi baik	36%	-
		Persentase peningkatan destinasi wisata yang dikembangkan	13%	-
		Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	153%	-
		Jumlah event pariwisata	5 Event	-
		Persentase peningkatan kerjasama pengembangan wisata yang dijalin	1 Destinasi	-

Pada tabel diatas belum mendapatkan data Standar Nasional atau capaian Pemerintah Propinsi dan/atau target atau capaian Pemerintah Kabupaten/Kota terdekat untuk penetapan target kinerja sehingga mengakibatkan target yang ditetapkan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang belum dapat untuk diperbandingkan.

4. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan :**

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang tetap terus mengadakan promosi wisata yang tetap eksis melalui website Pasti Ke Singkawang dan Singkawangkota.parpora.go.id.

Disetiap kegiatan keagamaan, Kota Singkawang menghias kota dan mengadakan event-event dengan tujuan sebagai daya tarik wisata seperti kegiatan Festival Imlek dan Cap Go Meh, Ramadhan Fair, Pameran dan Kontes Bongsai, Pemilihan Putra Putri Pariwisata 2023, Event Ngabayotn, Event Naik Dangau, Kontes Burung Bekicau, Christmas Day.

Dan pengembangan Destinasi pariwisata dengan melakukan peningkatan pembangunan pariwisata berupa Pembangunan jalan paving di lokasi Taman Bukit Bougenvil.

Selain itu di lokasi Batu Belimbing di tahun ini juga kembali mendapatkan bantuan dari PLN Singkawang berupa Pembangunan Gazebo, aula terbuka, arena permainan, pentas seni, gerbang, dan kantor sekretariat Pokdarwis serta galeri UMKM bantuan dari Bank Kalbar Cabang Singkawang.

Keberhasilan-keberhasilan tersebut tidak terlepas dari adanya sinergisitas yang baik antara pemerintah Kota Singkawang dengan Stakeholder, swasta, TNI/POLRI, Instansi terkait dan berbagai pihak terkait lainnya. Dengan terlaksananya promosi event-event tersebut serta peningkatan infrastruktur merupakan salah satu menarik wisatawan untuk berkunjung ke Kota Singkawang.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :

1. Kurangnya pelatihan terhadap SDM Pariwisata
2. Keterbatasan anggaran
3. Keterbatasan SDM bidang pariwisata

Upaya pemecahan dan rencana perbaikan kinerja kedepan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :

1. Perbanyak pelatihan SDM Pariwisata
2. Penambahan anggaran untuk mendukung terlaksananya kegiatan
3. Penambahan personil pariwisata yang mempunyai keahlian dalam bidang IT.

➤ **SASARAN STRATEGIS 4**

Tabel 3.4.4. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Sasaran strategis 4

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kategori capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB	B	-

Pada sasaran meningkatnya pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di dukung indikator untuk mencapai sasaran tersebut yaitu Kategori capaian SAKIP Perangkat Daerah dengan target Tahun 2023 adalah BB Sedangkan untuk realisasinya Kategori B.

C. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran yang ditetapkan untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran strategis, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang Tahun Anggaran 2023 bersumber dari APBD Kota Singkawang dengan pagu dana sebesar **Rp. 6.623.332.336,00** terealisasi sebesar **Rp. 6.515.651.539,00** atau **98,87%** yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

**Realisasi Pendapatan dan Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja
Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga**

Uraian	Tahun 2023		
	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
PENDAPATAN DAERAH	9.000.000,00	16.000.000,00	180,72
P A D	9.000.000,00	16.265.000,00	180,72
Retribusi Daerah	9.000.000,00	16.265.000,00	180,72
BELANJA DAERAH	6.632.332.336,00	6.515.651.539,00	98,24
BELANJA OPERASI	5.866.606.468,00	5.754.343.842,00	98,09
Belanja pegawai	2.581.536.493,00	2.530.762.620,00	98,03
- Belanja gaji dan tunjangan ASN	1.575.009.313,00	1.545.200.430,00	98,11
- Belanja Tambahan Penghasilan ASN	868.227.180,00	847.262.190,00	97,59
- Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN	138.300.000,00	138.300.000,00	100,00
Belanja Barang dan Jasa	3.285.069.975,00	3.223.581.222,00	98,13
- Belanja Barang	768.936.780,00	756.566.034,00	98,39
- Belanja Jasa	1.796.734.421,00	1.765.333.759,00	98,25
- Belanja Pemeliharaan	49.453.198,00	49.315.000,00	99,72
- Belanja Perjalanan Dinas	619.445.576,00	606.867.929,00	97,97
- Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	50.500.000,00	45.498.500,00	90,10
BELANJA MODAL	765.725.868,00	761.307.697,00	99,42
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	180.406.871,00	178.478.251,00	98,93
- Belanja modal alat angkutan	25.100.100,00	24.987.000,00	99,55
-			
- Belanja modal alat kantor dan rumah tangga	25.778.120,00	25.400.000,00	98,53

- Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar	41.991.251,00	41.991.251,00	100,00
-			
- Belanja modal komputer	83,299.300,00	82.500.000,00	99,04
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	295.359.997,00	293.749.005,00	99,45
- Belanja modal Bangunan Gedung	295.359.997,00	293.749.005,00	99,45
Belanja Modal Jalan, jaringan dan irigasi	289.959.000,00	289.080.441,00	99,70
- Belanja modal jalan dan jembatan	289.959.000,00	289.080.441,00	99,70

Rincian penggunaan anggaran per program beserta realisasi sesuai Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang TA 2023 adalah sebagai berikut :

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	266.977.000,00	264.095.194,00	98,92
2.	Program Pemasaran Pariwisata	635.763.000,00	633.374.785,00	99,62
3.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	120.222.681,00	119.972.681,00	99,79
4.	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	341.568.800,00	341.037.616,00	99,84
5.	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	432.046.610,00	428.664.650,00	99,22
6.	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	1.022.947.497,00	1.006.769.109,00	98,42
7.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.	3.812.806.748,00	3.721.737.504,00	97,61
Jumlah		6.632.332.336,00	6.515.651.539,00	98,24

Adapun rincian penggunaan anggaran per program beserta realisasi penyerapannya dalam rangka pencapaian sasaran Strategis Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang TA 2023 adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi di Sektor Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	266.977.000	264.095.194	99,92
		Program Pemasaran Pariwisata	635.763.000	633.374.785	99,62
Jumlah Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis			902.740.000	897.469.979	99,77
	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi di Sektor Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	120.222.681	119.972.681	99,79
		Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	341.568.800	341.037.616	99,84
Jumlah Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis			461.791.481	461.010.297	99,82
	Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Olahraga	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	432.046.610	428.664.650	99,22

		Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	1.022.947.497	1.006.769.109	98,42
Jumlah Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis			1.454.994.107	1.435.433.759	98,82

Dari Pagu anggaran untuk pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi di Sektor Pariwisata sebesar Rp. 902.740.000,00 dan terealisasi Rp. 897.469.979,00 atau 99,77%, Sasaran Strategis Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi di Sektor Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM sebesar Rp. 461.791.481,00 dan terealisasi Rp. 461.010.297,00 atau 99,82% dan Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp. 1.454.994.107,00 dan terealisasi Rp. 1.435.433.759,00 atau 98,82%.

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang merupakan implementasi dari Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai instrument pertanggungjawaban organisasi meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi

Dari seluruh uraian dari Bab I sampai Bab III maka beberapa kesimpulan dapat diambil :

1. Sasaran Strategis yang ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2023 senantiasa berorientasi pada kepentingan masyarakat Kota Singkawang, berdasarkan pada RPD Kota Singkawang tahun 2023-2026.
2. Untuk mencapai 4 (empat) sasaran strategis dilaksanakan melalui 7 (tujuh) program yang meliputi 16 (enam belas) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) subkegiatan dalam urusan wajib dan urusan pilihan pemerintahan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023.
3. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kota Singkawang pada Tahun 2023 telah merealisasikan anggaran sebesar Rp. 6,515.651.539,00 atau sebesar 98,24% dari pagu dana sebesar Rp. 6,623.332.336,00.

B. Saran

Memperhatikan kondisi faktual dalam pelaksanaan beberapa kegiatan, terdapat kendala-kendala yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk dipertimbangkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan tahun-tahun berikutnya.

Berkenaan dengan itu, berikut ini beberapa saran perlu mendapat perhatian sebagai masukan untuk mengoptimalkan pencapaian kinerja instansi,

khususnya bagi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang
:

1. Dalam menyusun program kerja dan anggaran perlu peningkatan koordinasi yang sinergis dengan mekanisme dan sistem yang terjadwal dan terorganisir antara dinas-dinas teknis dan Bappeda Kota Singkawang sebagai perencana makro, sehingga Indikator Kinerja Utama, Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan dapat lebih terarah, sesuai yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) organisasi dan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026.
2. Peningkatan kualitas pegawai yang dikemas dalam bentuk diklat kompetensi dan peningkatan kualifikasi pendidikan formal perlu dikembangkan melalui pembinaan yang terencana, berkala, sistemik, obyektif dan selektif sehingga tepat sasaran, dengan memperhatikan relevansi bidang tugas dan prioritas urgensinya.
3. Perlu pengembangan konsep perencanaan secara menyeluruh dan terintegrasi sehingga perlu peningkatan pengetahuan, kemampuan perencanaan dan kerjasama antar bidang di lingkungan instansi dalam menentukan strategi dan kebijakan serta perlunya koordinasi dengan pihak terkait.

Singkawang, Januari 2024

Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Kota Singkawang



Drs. HERI APRIADI
Pembina Utama Muda
NIP. 19651005 199203 1 016